

**WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS NON MUSLIM  
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**ARTIKEL**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Magister  
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**FITRIANA APRIANGGUN  
02022681418021**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. Dr.H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H**
- 2. H. Kms. Abdullah Hamid, S.H.,SpN.,M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2016**

**WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS NON MUSLIM  
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM\***

**Oleh :**

**FITRIANA APRIANGGUN\*\***

Islamic Law Compilation has separate provisions on wajibah will and distinct in its regulation of Islamic countries the other, wajibah will regulation in the Islamic law compilation explicitly described in Article 209, the concept of Islamic Law Compilation is giving wajibah will limited to the adopted children and their parents lift only, while other Muslim countries instituting wajibah will to overcome grandchildren whose parents died earlier than the grandfather or grandmother. The problem is, whether non-Muslim heirs can receive wajibah will. Legal research in this thesis is primarily normative, equipped with empirical juridical, in this study is not required preparation or formulation of hypotheses. In connection with this type of research is the empirical juridical then the approach taken by the approach of law (statute approach) because that will be examined are various rules of law that are the focus at the same central theme of a research and approach to the concept (conceptual approach) that serves to bring the interest objects from a practical viewpoint and angle of knowledge. The results of this study showed wajibah will obligatory and compulsory implementation, although the heirs of a non-Muslim (different religions) but will remain on an inheritance heir to Muslims through the course was borrowed, due to give a sense of justice to the people close to the deceased, such as parents either biological or adoptive different religions, the children either biological or adopted (lift), relatives, and those who are worthy of having a good relationship for the heir to life so that it can be given part of wajibah will. Implementation wajibah will against the heirs of non-Muslims in Islamic Law Compilation perspective not over 1/3 of the estate, the provision wajibah will to the heirs of a non-Muslim can be categorized as legal reforms to follow social change.

---

\* Artikel ini merupakan ringkasan tesis yang berjudul: Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Ditulis oleh Fitriana Aprianggun, S.H. Pembimbing I: Dr.H.KN. Sofyan Hasan., S.H.,MH. Pembimbing II: H. Kms. Abdullah Hamid.,S.H.,Sp.N.,MH. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

\*\* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, NIM 02022681418021

## A. Pendahuluan

*Wasiat Wajibah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *wasiat* dan *wajibah*, bila kata tersebut berdiri sendiri maka makna yang dimilikinya akan masing-masing pula, begitu juga bila digabungkan akan membentuk arti tersendiri pula, kata *wajibah* berasal dari kata *wajib* yang telah mendapatkan imbuhan kata *ta'nis*, Menurut Abdul Wahab Khallaf, *wajibah* adalah sesuatu yang disuruh syari'at untuk secara kemestian dilakukan oleh orang mukallaf, karena secara langsung dijumpai petunjuk tentang kemestian memperbuatnya.<sup>1</sup>

Wasiat wajibah ini di Indonesia mulai dikenal di tahun 90-an, bersamaan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, sebagai perwujudan konsensus yuris Islam di Indonesia, ini berarti bahwa wasiat wajibah merupakan produk baru hukum wasiat dalam hukum Islam di Indonesia.<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat wajibah dan berbeda dalam pengaturannya dari negara-negara Islam yang lain, pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209, konsep Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan wasiat wajibah terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat saja, sementara negara-negara Islam lainnya melembagakan wasiat wajibah untuk

---

<sup>1</sup> Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm 155.

<sup>2</sup> Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Prassindo, 2012, hlm 27.

mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada kakek atau neneknya.<sup>3</sup>

*Wasiat wajibah* adalah hasil kompromi pendapat-pendapat Ulama Salaf dan Ulama Khalaf, yaitu:

1. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat fuqaha dan *tabi'in* besar ahli fiqih dan ahli hadist, antara lain Said ibnu Mussayab, Hasanul Bishry, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan ibn Hazm
2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi sebagai *wasiat wajibah*, bila si mati tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat ibnu Hazm yang dikutip dari fuqaha, *tabi'in* dan dari pendapat mazhab Imam Ahmad.
3. Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu dan pembatasan penerimaan kepada 1/3 (sepertiga) peninggalan adalah didasarkan kepada pendapat ibnu Hazm dan berdasarkan kaidah syariah:

"Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang *mubah*, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm 28.

kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian wajiblah ditaati”<sup>4</sup>.

Ada dua unsur yang penting yang membedakan antara wasiat biasa dengan wasiat wajibah, yaitu:

1. Wasiat wajibah ditetapkan berdasarkan ketetapan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa atau hakim, sehingga pelaksanaannya berdasarkan ketetapan perundang-undangan atau aturan hukum dan tidak bergantung kepada ada atau tidaknya seseorang berwasiat semasa hidupnya, sehingga ketentuan seperti ini berbeda dengan wasiat biasa, di mana pelaksanaannya sangat bergantung kepada kehendak si pewasiat.

Batasan pengertian di atas juga menunjukkan bahwa wasiat wajibah sebenarnya tidak murni wasiat, dalam tata aturannya terdapat aspek-aspek yang sama dengan kewarisan, seperti tidak dibutuhkannya ijab dan qabul dari si pemberi wasiat dan si penerima wasiat, disamping itu, wasiat wajibah berlaku secara terpaksa oleh peraturan perundang-undangan.

2. Wasiat ini diperuntukkan kepada saudara yang suatu halangan syarak atau karena terdindingi oleh ahli waris yang lain, sehingga tidak berhak menerima warisan,

---

<sup>4</sup> Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arif, 1994, hlm 63

berbeda dengan wasiat biasa, di mana wasiat itu boleh diperuntukkan kepada orang lain yang bukan ahli waris atau bukan karib kerabat.<sup>5</sup>

## **B. Kerangka Teori**

### 1. Teori Keadilan (*A'dl*)

Keadilan (*A'dl*) menurut hukum Islam tidak hanya merupakan dasar dari masyarakat Muslim yang sejati, sebagaimana di masa lampau dan seharusnya di masa yang akan mendatang, menurut penelitian M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan:

- a. Pertama, '*adl* dalam arti sama, menurut Al-Baidhawi, kata '*adl* bermakna berada dipertengahan dan mempersamakan pendapat seperti ini dikemukakan pula oleh Rasyid Ridha bahwa keadilan yang diperintahkan disini dikenal oleh pakar bahasa Arab dan bukan berarti menetapkan hukum (memutuskan perkara) berdasarkan apa yang telah pasti di dalam agama, sejalan dengan pendapat ini, Sayyid Quthub menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap manusia, ini berimplikasi pada persamaan hak karena mereka sama-sama manusia dengan begitu,

---

<sup>5</sup> Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm 163.

keadilan adalah hak setiap manusia dan dengan sebab sifatnya sebagai manusia menjadi dasar keadilan dalam ajaran-ajaran ketuhanan.

- b. Kedua, '*adl*' dalam arti seimbang, M Quraish Shihab menjelaskan bahwa keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian, keadilan di dalam pengertian 'keseimbangan' ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah lah Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan, keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada pengertian '*keadilan illahi*'.
- c. Ketiga, '*adl*' dalam arti perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya, pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat", lawannya adalah kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam QS. Al-An'am, pengertian '*adl*' ini melahirkan keadilan sosial.
- d. Keempat, '*adl*' dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah, '*adl*' di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan

eksistensi dan perolehan rahmat saat terdapat banyak kemungkinan untuk itu, dan keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.<sup>6</sup>

Keadilan dalam kewarisan tidak berarti membagi sama rata harta warisan semua ahli waris, tetapi berpihak kepada kebenaran sebagaimana yang telah digariskan Allah dalam Al-Qur'an, jika laki-laki memperoleh lebih banyak dari perempuan ini terkait dengan tanggung jawab laki-laki yang lebih besar daripada perempuan untuk membiayai rumah tangganya. Jika menyimpang dari apa yang telah di gariskan dalam Al-Qur'an berarti pembagiannya telah dilakukan secara tidak adil.<sup>7</sup>

Penjelasan tentang hukum waris dalam Al-Quran dan Sunnah telah di tetapkan, akan tetapi dimungkinkan masih ada penafsiran yang beraneka ragam, karena berbenturan perubahan zaman, memang perubahan zaman tidak selalu menentukan perubahan hukum, namun ketika kemaslahatan mengendaki adanya perubahan hukum salah satu aspeknya adalah dalam masalah kewarisan yang artinya adalah bagaimana harta peninggalan itu diperlakukan kepada siapa dialihkan dan bagaimana peralihannya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013, hlm 99.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 101.

<sup>8</sup> A.Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1990, hlm 2.



## 2. Teori Mashlahah

Dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan berwasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi individu yang akan berwasiat sesuai dengan objek wasiat tersebut :

- a. Hukum wasiat adalah *wajib* apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah SWT, seperti zakat, fidyah dan kafarat, demikian juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan dan utang.
- b. *Sunnah*, apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan.
- c. *Mubah* (boleh) apabila ditujukan kepada orang kaya tujuan persahabatan atau balas jasa, haram dan tidak sah, apabila ditujukan pada suatu yang bersifat maksiat, seperti mewasiatkan *khamar* atau minuman keras, dan makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.
- d. *Haram*, apabila bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan dan perbuatan maksiat

- e. *Makruh*, seperti melakukan perbuatan yang dibenci agama, misalnya membangun mesjid diatas kuburan.<sup>9</sup>

Ibn Hazm berpendapat bahwa, wasiat bagi ahli waris yang tidak berhak menerima warisan hukumnya wajib, bahkan ia mengatakan, fardu hukumnya bagi setiap orang Islam untuk memberikan wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat yang tidak mewarisinya baik karena perbedaan agama, perbudakan, atau karena ada ahli waris lain yang mendidangnya, untuk mereka ini, menurut beliau diberi wasiat berupa bagian yang pantas, jika yang meninggal dunia tidak berwasiat sebelumnya, hendaklah dikeluarkan sebagaian dari harta peninggalannya untuk memenuhi kefarduan wasiat yang belum ditunaikannya.<sup>10</sup>

Wasiat wajibah ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena, 2008, hlm 65.

<sup>10</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fikih Kontemporer di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2010, hlm 375.

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm 169.

### **C. Metode Penelitian**

Tulisan ini merupakan Penelitian hukum dalam tesis ini utamanya adalah yuridis normatif, dilengkapi dengan yuridis empiris, pada penelitian ini tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Dalam penerapannya, wawancara dapat dijadikan sebagai sarana utama, sarana pelengkap dan sarana penguji, sebagai sarana utama apabila metode wawancara digunakan sebagai satu-satunya alat pengumpul data, sebagai sarana pelengkap apabila ia digunakan sebagai alat informasi dalam melengkapi cara lain, sedangkan sarana penguji yaitu apabila digunakan untuk menguji kebenaran atau ketepatan data yang diperoleh dengan cara lain.

Penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder dan bersifat deskriptif-analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan gejala gejala hukum secara rinci dan lengkap seperti apa adanya, dan kemudian menganalisisnya, pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang berfungsi untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan.

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara *Content Analysis* yang harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini memaknai hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari atas tiga elemen utama berupa aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan moralitas yang berinteraksi secara positif guna menggerakkan bekerjanya sistem tersebut secara dinamis. Kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait, dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

#### **D. Temuan dan Analisis.**

##### **1. Wasiat Wajibah Yang Diberikan Kepada Ahli Waris Non Muslim**

Ibnu Hazm mendasarkan bahwa setiap muslim wajib untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewaris yang disebabkan oleh perbudakan, non muslim, atau karena terhijab dalam mewaris, terhadap masalah wasiat wajibah yang diberikan kepada non muslim ini, para ulama mujtahid seperti Ibnu Hazm, at-Thabari, dan Muhammad Rasyid Ridha telah sepakat mengemukakan pendapatnya bahwa walaupun ahli waris merupakan beda agama (non muslim) mereka tetap memperoleh harta warisan pewaris muslim tersebut melalui jalannya wasiat wajibah.<sup>12</sup>

Dari penjelasan Ibnu Hazm tersebut dapat dipahami bahwa berwasiat kepada ahli waris non muslim merupakan suatu kewajiban, apabila seorang muslim semasa hidupnya tidak berwasiat, maka ahli warisnya harus melaksanakan wasiat wajibah tersebut, dengan demikian wasiat wajibah tersebut artinya berwasiat yang tidak hanya sebagai tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perintah agama tetapi juga dapat dilaksanakan apabila ia lalai melaksanakannya karena menyangkut kepentingan umum,<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Anshary MK, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm 97.

<sup>13</sup> *ibid.*, hlm 98.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa hukum dalam ayat wasiat tidaklah dihapuskan melainkan dikhususkan hanya untuk yang berhubungan dengan orang-orang yang tidak dapat mewarisi, yaitu bagi kerabat yang terhibab atau tidak menjadi ahli waris, kewajiban wasiat masih tetap ada dengan jumlah yang tidak ditentukan selama dalam batas 1/3 harta peninggalan, sedangkan dalam menafsirkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 180, Al-Fakhrurrazi menyatakan bahwa wasiat adalah ditetapkan oleh syari'ah yang dilakukan pada saat seseorang dalam keadaan sakit mendekati ajalnya dan dikatakan atas harta kekayaan, Allah menurunkan syariat Islam pada dasarnya untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam beserta isinya, karena kedudukannya sebagai rahmat seluruh alam sesuai dengan konteks tempat dan zaman, maka ditetapkanlah peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, menjauhi kesulitan dan kerusakan serta mewujudkan sebuah keadilan.<sup>14</sup>

Sependapat dengan Rasyid Rida juga mengatakan dalam surat Al- Baqarah ayat 180 bahwa hukum wasiat adalah wajib bagi orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang banyak bagi pewarisnya, di mana wasiat tersebut harus diberikan kepada orang tua dan para kerabatnya yang tidak dapat mewarisi meskipun kedua orang tuanya berbeda agama (non muslim) dengan batasan maksimal sepertiga harta, sementara itu para ulama penganut Mazhab Syafi'i menyatakan yang disebut karib

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, Hakim Pengadila Agama, Hakim Dimata Hukum, Ulama Dimata Umat, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hlm 93.

kerabat adalah setiap orang yang berasal dari satu nasab baik hubungan nasab tersebut dekat maupun jauh, muslim maupun *kafir*, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, ahli waris maupun bukan ahli waris, *muhrim* maupun bukan *muhrim*.<sup>15</sup>

Islam merupakan agama penyempunaan bagi agama-agama sebelumnya, dengan ketinggian nilai-nilai ajaran Islam, sehingga dapat membuktikan kepada umatnya bahwa agama Islam mampu membawa ketinggian martabat umat Islam, dan sebagai buktinya mereka (non muslim) dibenarkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama Islam, kemudian pluralisme agama, sosial dan budaya yang berkonsekuensi trikotomi sistem hukum di Indonesia tidak cukup menjadi alasan untuk membatasi implementasi hukum Islam hanya sebagai hukum keluarga muslim, sebab banyak masalah keluarga dan kemasyarakatan yang memerlukan penyelesaian dengan pendekatan syari'at, khususnya *fiqhiyah*.<sup>16</sup>

Bentuk-bentuk reformasi terhadap hukum kewarisan mengenai institusi wasiat wajibah ini dapat secara jelas dilihat dalam pasal 209 dari Kompilasi Hukum Islam, berbeda dengan para ahli hukum Islam pada umumnya, yang mengidentifikasi cucu yatim sebagai penerima wasiat wajibah, para ahli hukum Islam Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam telah menggunakan wasiat wajibah untuk memperbolehkan anak

---

<sup>15</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz II, Beirut : Dar Al-Ma'rifah, t.th, hlm 127, dalam jurnal Rini Asmawa judul *Wasiat Wajibah Kepada Orang Yang Beragama Non Muslim*, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/6/jtptiain-gdl-s1-2004-riniasmawa-300-Bab+IV+2-6.pdf> diunduh pada tanggal 13 Mei 2016, pukul 20.21 wib.

<sup>16</sup> *Ibid.*

angkat dan orang tua angkat mengajukan klaim atas bagian tertentu dalam warisan dengan maksimal sepertiga bagian dari harta warisan, berdasarkan praktek hukum yang ada tersebut maka kemudian para ahli hukum Islam Indonesia merasa berkewajiban untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan hukum adat, sebagian besar masyarakat Indonesia, kebutuhan dalam masalah-masalah hukum yang digabungkan dari kedua sistem hukum oleh karenanya senantiasa dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>17</sup>

Di dalam hukum Islam, hukum adat maupun BW terdapat kesamaan bahwa pembunuhan menjadi penghalang kewarisan. Dalam BW tidak menjadikan agama sebagai faktor yang di perhitungkan dalam hukum, oleh karena perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam kewarisan, hukum Islam menempatkan perbedaan agama sebagai faktor penghalang kewarisan meskipun halangan perbedaan agama tidak dilakukan secara jelas dalam Al- Quran, namun didasarkan hadist Nabi yang sama-sama diterima kebenarannya, apabila berdasarkan sistem hukum yang berlaku, bagi warga negara non muslim dapat mewarisi pewaris non muslim, bukanlah sikap yang adil dan manusiawi apabila ahli waris non muslim tidak di beri hak wasiat wajibah dari pewarisnya yang muslim (apabila ia tidak berwasiat) agar tidak terjadi keguncangan sosial antar mereka yang berbeda agama, karena prinsip keadilan, bahkan asas kemanusiaannya,

---

<sup>17</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm 93.



dan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum merupakan unsur-unsur konstitusi hukum Islam.<sup>18</sup>

Dalam menangani perkara wasiat *wajibah* bagi ahli waris non-Muslim Mahkamah Agung telah melakukan *ijtihad* (penemuan hukum) di satu sisi, yang mana berdasarkan teks yang ada baik menurut al-Quran maupun al-Hadis ahli waris non-Muslim terhalang untuk memperoleh warisan dari pewaris yang Muslim dan dalam KHI aturan wasiat *wajibah* hanya di peruntukkan bagi orang tua angkat yang sudah meninggal begitu juga sebaliknya. Hakim yang memutus perkara ini, melakukan (*rechtvinding*), penemuan hukum dengan menggunakan metode Juridis Sosiologis dengan mengambil pendapat Hazairin, sedang Hazairin sendiri mengadopsi pendapat dari Ibnu Hazm dengan mendasarkan pemikiran bahwa Islam adalah agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*, menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, asas kepastian (kemutlakan), asas individual dan asas bilateral, dengan kata lain metode penemuan hukumnya adalah menggunakan asas *lex generalis* dengan mengesampingkan asas *lex specialis* (ayat-ayat waris yang bersifat tafsili).<sup>19</sup>

Sekalipun putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak wasiat *wajibah* kepada ahli waris non muslim hanya sebagai mazhab minoritas (*Zhahiri*) dalam khazanah pemikiran hukum Islam, namun patut kita hargai sebagai hasil penemuan hukum dalam upaya mengaktualisasikan hukum Islam di tengah-tengah

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm 99.

<sup>19</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung :CV. Pustaka Setia, 2000, hlm 60.

masyarakat Indonesia yang pluralistik baik di bidang sosial, budaya, hukum maupun agama agar hukum Islam tidak kehilangan jati dirinya sebagai *rahmatat lil'alam*, mempertahankan keotentikan hukum Islam (*fiqh*) hasil pemikiran para imam Madzhab, sekalipun *madzhab* mayoritas (Jumhur Ulama), tanpa memperhatikan dinamika masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh ruang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dapat dikatakan bahwa waktu yang tidak hampa cultural hanya akan menjadikan hukum Islam kehilangan daya tariknya karena tidak memenuhi kebutuhan masyarakat yang melingkupinya.<sup>20</sup>

Pembaharuan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim adalah pembaharuan yang sifatnya terbatas, yaitu dengan tetap memposisikan ahli waris non-Muslim sebagai orang yang terhalang untuk mewarisi pewaris muslim sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama (*ijma*), tetapi di sisi lain, nampaknya bagi Mahkamah Agung membiarkan ahli waris non-Muslim tidak mendapatkan sesuatu apapun dari harta warisan pewaris Muslim kurang relevan dengan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, sehingga jalan keluarnya dengan memberikan hak wasiat *wajibah*, yang pada dasarnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan yang berkedudukan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 60.

sebagai ahli waris khususnya dalam penerimaan bagian warisan, hak wasiat *wajibah* bagiannya relatif hanya dibatasi dengan batasan maksimal  $\frac{1}{3}$  hari, sedangkan yang berkedudukan sebagai *ashabul furudl* yaitu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{8}$  dan seterusnya, sedangkan sisanya bagi golongan *ashabah*.<sup>21</sup>

Konteks ke-Indonesiaan wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim di pihak lain berkaitan dengan nilai dan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang telah mengadakan kontrak sosial untuk hidup rukun, damai, saling hormat menghormati dan tidak saling merendahkan martabat kemanusiaan atas dasar apapun juga, baik karena perbedaan suku, budaya maupun agama, kontrak sosial tersebut telah dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, UUD 1945 sebagai penjabaran dari Pancasila, yang belakangan ini telah mengalami perubahan (amandemen), dalam bagian pasal-pasal banyak menguraikan tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), yang tidak hanya sebagai cerminan dari keinginan masyarakat Indonesia, tetapi juga sudah menjadi keinginan masyarakat global (dunia), di antara pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

Pasal 28 D ayat 1 : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 62.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dr.H.Syamsulbahri, S.H. M.H pada tanggal 28 Januari 2016 pukul 11.15 wib.

Pasal 28 E ayat 1 : “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ...”

Pasal 28 I ayat : “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat *diskriminatif* atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat *diskriminatif* itu”.

Pasal 28 J ayat 1 : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara”.

Dengan memperhatikan pasal-pasal di atas, nampaknya dalam konteks ke Indonesiaan, perlu dipertimbangkan kembali untuk mengeluarkan suatu keputusan hukum bahwa warga Negara non muslim sama sekali tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari harta warisan pewarisnya yang muslim, yang dikarenakan adanya perbedaan agama yang merupakan hak asasi seseorang, sebagaimana perlunya dipertimbangkan kembali untuk mengeluarkan suatu keputusan bahwa seorang warga negara yang berpindah agama dari agama Islam (*murtad*) harus dihukum mati, atau kesakian warga negara non muslim tidak dapat diterima di depan hukum atas warga negara muslim, sekalipun keputusan hukum tersebut sudah menjadi kesepakatan mayoritas ulama dalam berbagai kitab fiqh, karena sesungguhnya keputusan-keputusan hukum tersebut akan dirasakan oleh warga negara non muslim telah menginjak-injak rasa keadilan dan merendahkan

martabat kemanusiaan, bahkan dinilai tidak menghormati HAM yang tidak hanya telah disepakati oleh masyarakat Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, tetapi juga telah disepakati oleh masyarakat global (dunia), dengan diberikannya hak wasiat *wajibah* kepada ahli waris non-Muslim sebagai alternatif agar memperoleh haknya.<sup>23</sup>

Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung, sesungguhnya telah memberikan gambaran positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah telah menempatkan warga negara non-Muslim sebagai kelas dua di depan hukum, teori yang dipergunakan dalam kajian terhadap putusan tersebut adalah teori keadilan yaitu keadilan melalui wahyu Allah SWT, secara filsafat hukum Islam keadilan *ilahiyah* adalah dialektika *muktazilah* dan *asy'ariah*, gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan *ilahiyah*, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dr.H.Syamsulbahri, S.H. M.H pada tanggal 28 Januari 2016 pukul 11.15 wib.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dr.H.Syamsulbahri, S.H. M.H pada tanggal 28 Januari 2016 pukul 11.15 wib.

## **2. Pengaturan Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Non Muslim Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.**

Kenyataannya Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang Wasiat Wajibah masih samar pengertiannya, memunculkan multitafsir walaupun wasiat wajibah sudah mengisi kekosongan hukum namun masih diperlukan upaya interpretasi hukum terhadapnya lebih jauh agar terjadi kepastian hukumnya, selanjutnya agar lebih menjamin kepastian hukum, interpretasi dipahami sistematis sebab terjadinya suatu peraturan biasanya berhubungan dengan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku, hal ini berkaitan dengan teori bahwa tidak ada suatu aturan berdiri sendiri dan lepas dari aturan atau perundang-undangan lainnya<sup>25</sup>, berdasarkan indikasi tersebut penulis ingin mengemukakan secara rinci mengenai wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim yang tujuannya agar hukum terhadap wasiat wajibah dapat disempurnakan untuk dikemudian hari.

Suparman Usman mengatakan bawah Indonesia adalah Negara hukum yang sangat majemuk akan segala budaya, dalam perkembangan hukum yang terjadi diIndonesia, hukum Islam termasuk menjadi sumber hukum di Indonesia, bahkan hukum Islam bagi sebagian masyarakat muslim kuat telah menjadi hukum ada keseharian mereka sehingga terkadang sulit dibedakan dengan hukum adat asli daerah, oleh karenanya ia menjadi tetap hidup dan

---

<sup>25</sup> Satjipto Raharjo, *Kontribusi Lembaga Sosial Mendorong Repormasi Peradilan*, diterbitkan oleh Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Mahkamah Agung RI, hlm 72, dalam Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta :Aswaja Prassindo, 2012, hlm 35.

sering terlihat hukum islam telah menyublim menjadi hukm adat masyarakat sehingga dikatakan hukum adat setempat, namun ia hidup seperti hukum adat lainnya.<sup>26</sup>

Hukum Islam sifatnya religius, menurut sejarahnya, sebelum penjajahan Belanda datang ke Indonesia, Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia, dan adanya pengakuan hukum Islam seperti Regering Reglemen mulai tahun 1955 Belanda mempertegas pengakuannya terhadap hukum Islam di Indonesia dengan diperkuat oleh teori *Receptio in Complexu* yang diberlakukan bagi seluruh umat Islam di Indonesia, hal ini bersesuaian dengan tuntutan masyarakat muslim Indonesia sendiri untuk memberlakukan hukum Islam di Indonesia khususnya menyangkut hukum keluarga sangatlah besar dan sesuai dengan cita pembaharuan hukum sebagai suatu bentuk instrumen social dalam mewujudkan keadaan yang dicita-citakan oleh masyarakat, bangsa dan Negara, masyarakat muslim merasa memiliki kewajiban untuk melaksanakannya karena mereka meyakini bahwa Nabi SAW telah membentuk striktur hukum dalam kehidupan manusia berdasarkan al-Quran.<sup>27</sup>

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas masalah berwasiat kepada non muslim, tetapi menurut Ketua Hakim Pengadilan Agama Palembang, Bapak Dr.H.Syamsulbahri, S.H. M.H wasiat wajibah tersebut dapat diberikan kepada ahli waris non

---

<sup>26</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam Asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001, hlm 122.

<sup>27</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: BayuMedia Publishing, 2005, hlm 71.

muslim, wajib hukumnya terutama kepada orang tua dan orang-orang yang berada dekat dengan sipewaris, dan hal ini adalah otomatis diberikan kepada ahli waris tersebut selama tidak melebihi 1/3 bagian dari harta warisan, beliau menyimpulkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368 k/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dapat ditarik garis hukumnya sebagai berikut :

1. Beda agama, salah satu sebab untuk tidak saling mewarisi, perbedaan agama itu antara pewaris dengan ahli waris ataupun sesama ahli waris .
2. Penyelesaian pembagian harta warisan tergantung kepada agama si pewaris, bila pewaris beragama Islam maka penyelesaian masalah harta warisannya diselesaikan menurut Hukum Kewarisan Islam.
3. Ahli waris yang non muslim dapat menerima bagian dari harta warisan pewaris yang muslim melalui jalan wasiat wajibah, bukan melalui warisan.
4. Besarnya bagian ahli waris non muslim yang diperoleh dari harta warisan pewaris dengan jalan wasiat wajibah bukan 1/3 bagian sebagaimana batas maksimal jumlah wasiat, tetapi ahli waris non muslim mendapat bagian yang sama dengan ahli waris yang lain yang sederajat.<sup>28</sup>

Hakim bukan sekedar menerapkan Undang-undang, melalui putusannya yang menjadi yurisprudensi kuat, hakim juga membuat hukum, dalam praktik penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dr.H.Syamsulbahri, S.H. M.H pada tanggal 28 Januari 2016 pukul 11.15 wib.



manakala terminology yang digunakan oleh undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi atau undang-undang bertentangan dengan situasi yang ada, disinilah hakim melakukan pembentukan hukum (*rechtsvorming*), analogi (*rechtsanalogie*) dan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) atau penafsiran (*interpretatie*), penemuan hukum ini merupakan masalah yang khas *system civil law*.<sup>29</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, Penemuan hukum (*Rechtsvidinding*) merupakan proses pembentukan hukum dengan subjek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran (*redenering*), eksposisi (*konstruksi hukum*) dan lain-lain, kaidah ini digunakan agar penerapan aturan hukumnya terhadap peristiwanya tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses tersebut juga dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum, hanya jika hasil penemuan hukum oleh hakim itu adalah hukum maka hasil penemuan hukum oleh ilmunan hukum bukanlah hukum, melainkan ilmu atau doktrin.<sup>30</sup> Dengan kata lain doktrin adalah sumber hukum, namun apabila doktrin hukum itu dipergunakan oleh hakim barulah

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Cet I, Jakarta : Kencana Prenada Media, hlm 333, dalam Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta :Aswaja Prassindo, 2012, hlm 31.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 32

doktrin itu menjadi hukum.<sup>31</sup>

Penemuan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim biasanya hanya bersifat parsial, tidak komprehensif yaitu hanya dalam masalah pada suatu kasus bukan sebagai dasar dan rumusan-kaidah norma hukum meskipun ketika diputuskan ia menjadi hukum, namun ia masih dapat dibantah dengan hak ingkar atau banding, perbedaannya bahwa keputusan hakim tidak menjadi kaidah universal terhadap berbagai masalah hukum sedangkan doktrin hukum lebih bersifat universal untuk banyak kasus bahkan menjadi acuan bersama para ahli hukum, keputusan hakim juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum, keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, ini ditegaskan dalam Pasal 21 A.B (Alegemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia; Stb. 1847: 23) yang menyatakan bahwa “Hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum”, lebih lanjut ditegaskan lagi dalam Pasal 1917 KUH Perdata (B.W) bawah “Kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan itu”.<sup>32</sup>

Selain itu juga, hakim terkadang sering memutuskan perkara bersifat subyektif bahkan cenderung dictator, putusan hakim menjadi krusial, karena ditentukan oleh pikiran atau mindset sang hakim, hakim yang memiliki kecenderungan legalistic akan memutuskan

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm 162.

<sup>32</sup> Fahmi Al Amruzi, *Op.,Cit.* hlm 34.

berdasarkan kacamata yang digunakannya itu, apapun kacamata yang dipakainya, hakim memiliki kekuasaan besar untuk memonopoli perbuatan putusan, bukan jaksa atau polisi, oleh sebab itu, muncul sebutan “formal justice”, “substantial justice”, “police justice”, “street justice”, yang penyebutan tersebut merupakan protes terhadap kekuasaan hakim untuk menentukan kebenaran, kekuasaan itu dapat mematahkan usaha-usaha untuk mencari kebenaran, karena misalnya sang hakim hanya berpegang kepada peraturan, doktrin dan tidak melihat kenyataan, namun bagaimanapun, hanya hakim yang boleh memutus dan yang lain harus diam.<sup>33</sup> Upaya penemuan hukum dalam hukum seperti halnya dalam hukum islam dan wasiat wajibah ini harus terus dilakukan sebab persoalan-persoalan hukum terus berkembang tanpa batas.<sup>34</sup>

Dalam menentukan dan melaksanakan wasiat wajibah ini, para hakim sering menemukan kesulitan dalam hal pembuktiannya, seperti contoh anak angkat atau orang tua angkat yang berbeda agama, untuk mendapatkan wasiat wajibah ini, ahli waris yang lain merasa keberatan sehingga adanya penolakan-penolakan dari pihak yang tidak setuju untuk memberikan sebagian harta untuk pelaksanaan wasiat wajibah, oleh karena itu peranan saksi seperti tokoh masyarakat, ulama atau Notaris disini sangat diperlukan yaitu

---

<sup>33</sup> Satjipto Raharjo, *Kontribusi Lembaga Sosial Mendorong Reformasi Peradilan*, diterbitkan oleh Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Mahkamah Agung RI, hlm 72, dalam Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta :Aswaja Prassindo, 2012, hlm 35.

<sup>34</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Perbaruan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994, hlm 11.

dengan adanya bukti yang kuat agar adanya pengakuan dan menghindari fitnah yang sangat mungkin timbul setelah pemberi wasiat itu meninggal, terutama apabila wasiat tersebut adalah pesan dalam bentuk materi dan kekayaan yang berjumlah besar, apabila terjadi sengketa di pengadilan untuk pembuktian inilah keberadaan dokumen notaris, atau saksi-saksi sangat penting dan dibutuhkan, dokumen tersebut berupa akta pernyataan dari semua ahli waris untuk memberikan sebagian hartanya kepada ahli waris non muslim tersebut.<sup>35</sup>

Pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris non muslim dapat dikategorikan sebagai pembaharuan hukum untuk mengikuti perubahan social, dengan demikian pandangan sementara masyarakat yang mengatakan bahwa kedudukan fikih lebih kuat dan konstan dibanding yurisprudensi tidak dapat diterima, karena hakim berijtihad dan memutuskan perkara melalui pendekatan baru yaitu kajian hukum melalui *maqasidu al-syari'ah* (tujuan-tujuan syari'ah) maka hasilnya adalah merupakan terobosan baru untuk mengembangkan hukum Islam yang berkarakter dan berciri khas Indonesia, apabila hukum dihadapkan pada perubahan sosial, ia akan menempati salah satu dari dua fungsi, yaitu pertama bisa berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dalam hal ini hukum dilihat sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial, dan yang kedua hukum bisa berfungsi sebagai sarana untuk mengubah

---

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Achmad Syarifudin, S.H. Sp.N pada tanggal 23 Januari 2016 pukul 10.15 wib.

masyarakat.<sup>36</sup>

## **E. Kesimpulan**

1. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang dapat diberikan dan diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara', wasiat wajibah wajib hukumnya dan wajib pelaksanaannya, walaupun ahli waris merupakan non muslim (berbeda agama) namun akan tetap memperoleh harta warisan pewaris muslim melalui jalannya wasiat wajibah, karena untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris, seperti orang tua baik kandung maupun angkat yang berbeda agama, anak-anak baik kandung maupun adopsi (angkat), kerabat, dan orang-orang yang layak mempunyai hubungan baik selama pewaris hidup sehingga dapat diberikan bagian wasiat wajibah.
2. Pengaturan wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam tidak lebih 1/3 dari harta warisan, pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris non muslim dapat dikategorikan sebagai pembaharuan hukum untuk mengikuti perubahan sosial, dengan demikian pandangan sementara masyarakat yang mengatakan bahwa kedudukan fikih lebih kuat dan konstan dibanding yurisprudensi tidak dapat

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dr.H.Syamsulbahri, S.H. M.H pada tanggal 28 Januari 2016 pukul 11.15 wib.

diterima, merupakan trobosan baru untuk mengembangkan hukum Islam yang berkarakter dan berciri khas Indonesia, apabila hukum dihadapkan pada perubahan sosial, ia akan menempati salah satu dari dua fungsi, yaitu pertama bisa berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dalam hal ini hukum dilihat sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas sosial, dan yang kedua hukum bisa berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat.

#### **F. Saran**

1. Wasiat wajibah yang diberikan untuk ahli waris non muslim merupakan hal baru dalam hukum waris di Indonesia, oleh karena itu masyarakat harus lebih mengetahui berlakunya wasiat wajibah agar tidak mengurangi rasa keadilan bagi ahli waris yang non muslim, sehingga dapat menuntut bagian warisannya.
2. Sesuai dengan dasar adanya wasiat wajibah maka perlu dilakukan revisi Kompilasi Hukum Islam, untuk memperjelas mengenai *wasiat wajibah* kepada ahli waris non muslim, karena Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di tanah air seringkali hanya menggunakan putusan Mahkamah Agung sebagai pertimbangan untuk memberikan *wasiat wajibah* kepada ahli waris yang non muslim.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku :

- A.Azhar Basyir, 1990, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Abdul Manan, 2003, *Hakim Pengadila Agama, Hakim Dimata Hukum, Ulama Dimata Umat*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- , 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Andi Syamsu dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena
- Anshary MK, 2013, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Cik Hasan Bisri, 1999, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu
- Dian Khairul Umam, 2000, *Fiqh Mawaris*, Bandung :CV. Pustaka Setia
- Fahmi Al Amruzi, 2012, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Prassindo
- Fathur Rahman, 1994, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Alma'arif
- Iskandar Usman, 1994, *Istihsan dan Perbaruan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, Pengantar Ilmu Hukum Cet I, Jakarta : Kencana Prenada Media, hlm 333, dalam Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta :Aswaja Prassindo
- Ramlan Yusuf Rangkuti, 2010, *Fikih Kontemporer di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, Medan : Pustaka Bangsa Press
- Satjipto Raharjo, 2012, *Kontribusi Lembaga Sosial Mendorong Repormasi Peradilan*, diterbitkan oleh Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Mahkamah Agung RI, hlm 72, dalam Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta :Aswaja Prassindo
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Suparman Usman, 1997, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama

-----, 2001, *Hukum Islam Asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama

-----, 2002, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisna Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Warkum Sumitro, 2005, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: BayuMedia Publishing

Zamakhsyari, 2013, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Bandung: Citapustaka Media Perintis

**b. Website :**

Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz II, Beirut : Dar Al-Ma'rifah, t.th, hlm 127, dalam jurnal Rini Asmawa judul *Wasiat Wajibah Kepada Orang Yang Beragama Non Muslim*, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/6/jtptiain-gdl-sl-2004-riniasmawa-300-Bab+IV+2-6.pdf>